



PUTUSAN

Nomor : XXXX.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir Sarjana (S1), bertempat tinggal di XXXX, jaga XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Magister (S2), bertempat tinggal jalan XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Putusan No. XXXXPage 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
XXXX yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang Nomor:
XXXX. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal XXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di XXXX di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian akhir tahun 2005 pindah ke XXXX di rumah kontrakan, kemudian pada tahun XXXX ke XXXX di rumah sendiri, sampai kemudian terjadinya perpisahan;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- a. XXXX, umur 9 tahun, perempuan;
- b. XXXX, umur 6 tahun, perempuan;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun XXXX sering muncul perselisihan

Putusan No. XXXXPage 2 dari 13



dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memperhatikan kepada keluarga (anak-anak dan Penggugat);
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat dengan berkata Tergugat akan pulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun XXXX, ketika itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat mendiamkan dan sudah tidak pernah bicara lagi kepada Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: XXXX. tanggal XXXX dan tanggal XXXX Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan Majelis Hakim menyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya sidang dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan No. XXXX Page 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, Tanggal 08 Februari XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Mejlis diberi tanda (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXX, umurXXXXtahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXX sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di XXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi, kemudian pindah dirumah kontrakan di XXXX sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang saat ini dalam pemeliharaan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun XXXX tepatnya

Putusan No. XXXXPage 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Puasa, saya sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat berada di rumah mereka dan sampai sekarangpun saya tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Hal ini saksi ketahui ketika saksi berkunjung di rumah Penggugat dan Tergugat di XXXX selama sebulan di XXXX;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi saksi mengetahui mereka telah pisah rumah sudah 6 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXX, umur XXXX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Guru SD, tempat tinggal di XXXX, Kota XXXX;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 0XXXX di XXXX dan saksi hadir dipernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke XXXX yang selanjutnya pindah lagi ke XXXX sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak XXXX, saksi tidak pernah melihat



Tergugat berada dirumah dan saksi juga tidak mengetahui penyebab perginya dari rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 6 tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup bersama dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, dan ketidakhadiran itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan Pengadilan menyebabkan tidak ditempuhnya proses mediasi sebagaimana Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Putusan No. XXXXPage 7 dari 13



Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran Penggugat yang disebabkan Tergugat kurang memperhatikan anak isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dimuka pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yakni saksi XXXX dan XXXX maka telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang sekarang ikut bersama ibu kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak tinggal di XXXX, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran. Penyebab pertengkaran itu adalah Tergugat kurang memberikan perhatian kepada keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di muka maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut bersama dengan ibu Penggugat;
- Bahwa sejak tinggal di XXXX keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran. Penyebab pertengkaran itu adalah Tergugat kurang memberikan perhatian kepada keluarga;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tahun XXXX, yang kemudian terjadi perpisahan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat yang dalam fakta persidangan telah menerangkan bahwa Tergugat sejak tinggal di XXXX keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran. Penyebab pertengkaran itu adalah Tergugat kurang memberikan perhatian kepada keluarga dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tahun XXXX, yang kemudian terjadi perpisahan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3

Putusan No. XXXXPage 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, hal tersebut sesuai kaidah fiqih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

yang artinya : "Meninggalkan keburukan lebih diutamakan menarik kemaslahatan"

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan disurat gugatannya pada nomor 6 (enam), namun saksi-saksi tidak mengetahui hal tersebut. Dengan demikian dalil gugatan pada surat gugatan tersebut tidak terbukti sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Tergugat telah dipanggil untuk hadir dipersidangan namun ternyata tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka kuat dugaan bahwa Tergugat telah tidak ada i'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dan gugurlah hak bantahnya sebagaimana pendapat ahli fiqih yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له**

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat XXXX terhadap Penggugat XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota XXXX (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota XXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Putusan No. XXXXPage 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat XXXX terhadap Penggugat XXXX;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota XXXX (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX (tempat tinggal Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota XXXX (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (*empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1437 H, oleh kami **Rukijah Madjid, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Mirwan, S.HI.**, dan **Indra Purnama Putra, S.HI., SH.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri

Putusan No. XXXXPage 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Dra. Sunarti Puasa** sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Mirwan, S.HI.

Rukijah Madjid, S.Ag.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Indra Purnama Putra, S.HI., SH.

Dra. Sunarti Puasa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. XXXX0.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 421.000,-

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. XXXXPage 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)